



P U T U S A N

Nomor 4744 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYUDIN W alias UDIN bin ABD. WAHID;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/31 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bolaromang, Kelurahan Sangiasseri,
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4744 K/Pid.Sus/2025



1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN W alias UDIN bin ABD. WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WAHYUDIN W alias UDIN bin ABD. WAHID berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) saset kosong;
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek Marlboro;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna putih dengan IMEI1 352713072115530 dan IMEI2 352714072115538 serta SIM card 082311426804;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4744 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 4 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN W alias UDIN bin ABD. WAHID tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Marlboro;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan Nomor IMEI 1 352713072115530, Nomor IMEI 2 352714072115538, dan Nomor SIM 082311426804;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4744 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 7 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa WAHYUDIN W alias UDIN bin ABD. WAHID dan Penuntut Umum tersebut di atas;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN W alias UDIN bin ABD. WAHID tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) saset kosong;
- 1 (satu) pembungkus rokok merek Marlboro;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat warna putih dengan Nomor IMEI 1 352713072115530, Nomor IMEI 2 352714072115538, dan Nomor SIM card 082311426804;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4744 K/Pid.Sus/2025



rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Akta Pid.Sus/2024/PN Snj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Januari 2025 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 21 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 21 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah Putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4744 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sinjai tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terlibat tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa bertemu dengan Jiha untuk melakukan transaksi pembelian 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 8 (delapan) klip plastik kecil;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) klip plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Amrul;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) bungkus rokok merek Marlboro, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Bahwa Terdakwa juga telah menjual 5 (lima) klip plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Amrul, masing-masing dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4744 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan Nomor Laboratorium 2894/NNF/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 menerangkan barang bukti Nomor 6640/2024/NNF berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat neto 0,0736 (nol koma nol tujuh ratus tiga puluh enam) gram adalah benar kristal metamfetamina dan barang bukti Nomor 6641/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya pidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa akan tetapi *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa belum memberikan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh terhadap seluruh keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, terutama mengenai jumlah barang bukti yang ditemukan relatif sedikit, sehingga demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas pembedaan dengan perkara yang serupa serta dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut untuk diperbaiki;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4744 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 7 Januari 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 4 November 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa WAHYUDIN W alias UDIN bin ABD. WAHID** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1416/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 7 Januari 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 4 November 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4744 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yono, S.H., M.H., dan Ainal Mardhiah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syaeful Imam, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010198622001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4744 K/Pid.Sus/2025